



P U T U S A N

Nomor 78 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, yang diwakili oleh Manajer PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciputat Ramaedi, berkedudukan di Jalan MIR Rais Nomor 1 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yoserianto, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Bidang Hukum PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya, beralamat di Jalan Moch. Ikhwan Ridwan Rais Nomor 1, Jakarta Pusat 10110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2016, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Keberatan;

melawan

ALEX TICOGIROTH, bertempat tinggal di Pamulang Permai II D26/1 RT 002 RW 011, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andre Yosua M, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Otista Raya, Komplek Ruko Prima Blok A29, Ciputat, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2016, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 492/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Tng., tanggal 29 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Keberatan;

Menimbang, bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tangerang Selatan telah memberikan Putusan Nomor 09/Pts/BPSK-Tangsel/VI/2015, tanggal 2 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor 78 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk sebahagian;
2. Menyatakan perbuatan Termohon melalui Petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PT PLN Area Ciputat Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Termohon untuk mengembalikan uang denda yang disetor oleh Pemohon sebesar Rp51.002.376,- (lima puluh satu juta dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);
4. Menghukum Termohon dengan membatalkan Surat Pengakuan Hutang Pemohon, berdasarkan Surat Nomor 0005/SPH/10/2012, tertanggal 09 Oktober 2012 serta menghapus tagihan susulan P2TL dengan nilai total Rp260.030.976,- (dua ratus enam puluh juta tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah);
5. Menghukum Termohon untuk menyambung kembali aliran listrik Pemohon dengan daya 33.000 VA;
6. Menolak permohonan untuk selebihnya;

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Termohon/Tergugat/Konsumen pada angka 3 yang pada intinya mengatakan bahwa “pada tanggal 16 Juli 2012 ada petugas yang mengatasnamakan dari Termohon memaksa hendak memeriksa/menertibkan meteran, tetapi tidak diijinkan oleh karyawan Pemohon, karena tidak ada surat tugas” yang dikutip oleh Putusan Majelis BPSK *a quo* adalah dalil yang mengada-ada karena tertundanya pemeriksaan P2TL di persil Termohon/Tergugat/Konsumen bukan karena tidak adanya surat tugas petugas Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha melainkan dilakukan atas dasar permohonan Termohon/Tergugat/Konsumen melalui *handphone* kepada atasan petugas Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha untuk menunda pemeriksaan dengan alasan Termohon/Tergugat/Konsumen sedang tidak ada di tempat dan meminta pemeriksaan dilakukan pada tanggal 17 Juli 2012 agar dapat disaksikan oleh Termohon/Tergugat/Konsumen. Pada dasarnya permintaan penundaan pemeriksaan P2TL tersebut tidak menghalangi petugas Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha dalam melaksanakan pemeriksaan P2TL karena terdapat wakilnya, namun agar

Hal. 2 dari 19 hal. Put. Nomor 78 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017



lebih meyakinkan dan untuk menghindari adanya dugaan rekayasa dari Termohon/Tergugat/Konsumen, maka Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha memutuskan untuk melakukan pemeriksaan pada tanggal 17 Juli 2012;

2. Bahwa dalil Termohon/Tergugat/Konsumen pada angka 6 yang mengatakan:

"Bahwa tanggal 15 Agustus 2012, Pemohon datang ke kantor Termohon untuk menyaksikan pemeriksaan barang bukti, segel tera plastik ada/utuh dan pada saat mau periksa putaran meter, segel tersebut dipecah pakai tang sehingga plastiknya pecah dan kabelnya putus. Pemohon diminta petugas Termohon pada saat itu untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP), namun menolaknya disebabkan segel rusak pakai tang oleh petugas Termohon" yang dikutip oleh Putusan Majelis BPSK *a quo* adalah dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dengan bantahan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan fakta yang sebenarnya petugas P2TL pada saat melakukan pemeriksaan di persil *a quo* telah menemukan adanya ketidaksesuaian yang untuk memastikan kebenarannya kWh tersebut diambil untuk dijadikan sebagai barang bukti dan dilakukan pemeriksaan di laboratorium;
 - b. Berdasarkan hasil pemeriksaan di laboratorium yang disaksikan bersama-sama dengan penanggungjawab persil *i.c.* Termohon/Tergugat/Konsumen sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap putaran kWh meter, dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap kondisi fisik terluar kWh meter antara lain: segel, tutup terminal, tutup OK, tutup MCB dan ternyata ditemukan:
 - i. Segel plastik dua buah kanan dan kiri rusak dan dilem dengan kode acuan 0046066, 0046065;
 - ii. Segel timah tera kanan dan kiri rusak (gencet ulang) dengan kode acuan DJT 2005KEBY02;
 - c. Bahwa untuk menindaklanjuti adanya segel yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud huruf b di atas dan untuk lebih meyakinkan bahwa pemeriksaan terhadap temuan P2TL bukan rekayasa sehingga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kondisi fisik bagian dalam kWh meter yang kemudian ditemukan sesuai dengan hasil tera yaitu Counter/putaran angka kWh tidak sesuai dengan data di name plate yang tertulis 80 putaran/kWh, kenyataannya pada kWh meter yang diuji putaran sebanyak 80 putaran pada counter kWh menghasilkan 1/10 kWh;
3. Bahwa dalil Termohon/Tergugat/Konsumen pada angka 8 yang mengatakan:
- "tanggal 25 Agustus 2012, aliran listrik di tempat Pemohon diputus total dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterannya dicabut, dibawa ke kantor Termohon. Pemohon sangat bingung dan kelabakan karena order kerjasama yang sudah akan jatuh tempo dan karyawan tidak bisa bekerja” adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta karena berdasarkan fakta yang sebenarnya dan dapat dibuktikan kebenarannya pemutusan sementara aliran listrik dilakukan oleh petugas Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha pada tanggal 25 September 2012 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Alat Pengukur dan Pembatas Nomor 07/SP/IX/TE/A.CPT/2012 (vide Bukti P-12), Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha mensomir Termohon/Tergugat/Konsumen untuk membuktikan dalil pada angka 8 gugatannya yang dijadikan fakta dalam pertimbangan Majelis BPSK dalam Putusannya;

4. Bahwa dalil Termohon/Tergugat/Konsumen pada angka 12 yang mengatakan: “justru Termohon yang melakukan rekayasa pada temuan dan atas tuduhan yang diberikan Termohon atau dengan kata lain berdasarkan bukti-bukti yang akan Pemohon buktikan didalam dalil-dalil berikutnya pada gugatan *a quo* ini sehingga oleh karenanya di hadapan hukum bilamana kesepakatan terhadap suatu tipu muslihat dan atau rekayasa maka secara hukum perjanjian atau surat yang dimaksud otomatis batal demi hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 1320 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) *juncto* Pasal 1355 KUHPerdata” adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum karena berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya, adanya temuan dan penetapan sanksi berupa tagihan susulan dilakukan atas dasar keadaan yang sebenar-benarnya/apa adanya yang terjadi pada kWh meter yang terdapat di persil Termohon/Tergugat/Konsumen yang seluruh proses P2TLnya baik dari pemeriksaan kWh meter di persil Termohon/Tergugat/Konsumen sampai dengan pemeriksaan di laboratorium bahkan pada saat ditetapkannya surat pengakuan hutang dihadiri dan disaksikan bersama-sama juga ditandatangani oleh Termohon/Tergugat/Konsumen, sehingga penetapan sanksi berupa tagihan susulan adalah sah secara hukum;
5. Bahwa dalil Termohon/Tergugat/Konsumen pada angka 15 yang intinya mengatakan: “bahwa nilai total yang sudah dibayar sesuai tabel sampai dengan bulan April 2013 dengan angsuran sebesar Rp6.967.620,-“ adalah dalil tidak konsisten, mengada-ada, penuh tipu muslihat dan berusaha melakukan pembodohan terhadap fakta-fakta yang sebenarnya terjadi karena berdasarkan fakta yang sebenarnya Termohon/Tergugat/Konsumen telah melakukan pembayaran angsuran tagihan susulan termasuk DP hanya

Hal. 4 dari 19 hal. Put. Nomor 78 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017



dari bulan Oktober 2012 sampai dengan Desember 2012 dan bukan sampai dengan bulan April 2013 sebagaimana didalilkan Termohon/Tergugat/Konsumen di atas. Bahwa kebohongan dan ketidakkonsistennannya Termohon/Tergugat/Konsumen terlihat jelas pada angka 16 fakta Putusan Majelis BPSK yang diterima mentah-mentah oleh Majelis BPSK dengan mengutip langsung pernyataan Termohon/Tergugat/Konsumen yang pada intinya mengatakan "Pemohon (Alex Ticogiroth) tidak sanggup lagi untuk membayar dan hanya bisa membayar sampai dengan Desember 2012". Oleh karena itu jelas dalil Termohon/Tergugat/Konsumen pada angka 15 Putusan Majelis BPSK adalah dalil mengada-ada, penuh tipu muslihat dan berusaha melakukan pembodohan terhadap fakta-fakta yang sebenarnya terjadi;

6. Bahwa dalil Termohon/Tergugat/Konsumen pada angka 17 sampai dengan angka 24 tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan penertiban pemakaian tenaga listrik di persil *a quo*, sehingga Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha tidak perlu menanggapi dalil-dalil tersebut;
7. Bahwa dalil Termohon/Tergugat/Konsumen pada angka 26 yang pada intinya mengatakan sebagai berikut:
 - a. Termohon (PLN) dengan cara preman masuk ke rumah orang melakukan Pemeriksaan P2TL tanpa disertai surat tugas dan tanpa prosedur yang benar;
 - b. Surat Tugas yang dibuat seharusnya hanya dapat dipergunakan untuk bertindak ke lingkungan internal Termohon (PLN) bukan untuk bertindak keluar (eksternal);
 - c. Kedudukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang lebih tinggi dari Surat Direksi Nomor 1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik dan tidak termasuk komponen peraturan perundang-undangan; Mekanisme pemberian kuasa dan format penulisan Surat Kuasa sesuai Surat Direksi Nomor 1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik;
 - d. Termohon (PLN) terlalu premature menuduh langsung sebagaimana dalam dokumen P-20 yang seharusnya hasil temuan dikatakan terbukti bilamana sudah ada uji laboratorium independen;
 - e. Terdapat rekayasa oleh kedua orang Termohon (PLN) yang mengatakan antara surat panggilan I, II, III, dan ke-IV terdapat tuduhan terhadap temuan berbeda-beda (Bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4) dan Termohon sudah melakukan temuan dan temuan dimaksud hanya merekayasa

Hal. 5 dari 19 hal. Put. Nomor 78 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan berdasarkan data yang pasti karena laboratorium baru dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2014 sedangkan kesimpulan terhadap temuan penyimpangan pada surat panggilan I dan II masing-masing tertanggal 27 Juli 2012 dan 7 Agustus 2012;

- f. Bahwa terdapat rekayasa akibat adanya perbedaan penyebutan segel antara segel plastik dan segel tera dengan surat-surat yang dikeluarkan oleh Termohon (PLN);
- g. Bahwa dapat dipastikan tidak ada pencatatan dengan alat ukur yang benar dengan petugas P2TL Termohon (PLN) dan putaran tidak diukur termasuk hasil perbandingan antara kWh meter dengan alat ukur portabel;
- h. Bahwa rekayasa lanjutan Termohon (PLN) pengambilan kotak APP (kWh meter) adalah MCB beserta segel-segelnya namun dalam data berita acara pemasangan/penggantian APP tutup MCB/pembatas nomornya sama dengan nomor APP yang lama;
- i. Bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan Surat Pengakuan Hutang Termohon (PLN) Nomor 0000/SPH/10/2012 tanggal 09 Oktober 2012, menghapuskan Tagihan Susulan P2TL dengan nilai total sebesar Rp260.030.976,- (dua ratus enam puluh juta tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah), mengembalikan uang denda yang disetor Pemohon kepada Termohon (PLN) dengan nilai total Rp51.002.376,- serta mengembalikan uang Pemohon yang telah disetor kepada Termohon atas penurunan daya dari Daya 33000 VA menjadi Daya 16500 VA dengan nilai total Rp7.756.000,00;
- j. Bahwa barang bukti yang diambil, tidak didampingi penyidik, maupun tidak ditandatangani Pihak Pengurus RT/RW/aparat Desa/Kelurahan/Pemuka Masyarakat/Pihak yang mengenal pemakai tenaga listrik;
- k. Bahwa tindakan Termohon yang merugikan Pemohon baik secara materil dan immateril sebagai berikut: a. Kerugian Materiil sebesar Rp7.105.0000.000,- (tujuh miliar seratus lima juta rupiah), b. Kerugian Immateriil sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) serta agar Termohon membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) perhari terhitung sejak Termohon lalai melaksanakan putusan ini dan membayar biaya perkara ini;

Keseluruhannya adalah dalil-dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum dengan bantahan dan fakta sebagai berikut:

Hal. 6 dari 19 hal. Put. Nomor 78 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Termohon/Tergugat/Konsumen telah memutarbalikan fakta yang sebenarnya dan ditelan mentah-mentah oleh Majelis BPSK, karena fakta yang sebenarnya adalah Petugas Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha dalam melaksanakan pemeriksaan P2TL telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila Petugas Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha dikatakan seperti preman *qoud non* tentunya Petugas Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha sudah diusir dan dilaporkan ke Pihak yang berwajib dengan tuduhan memasuki pekarangan Termohon/Tergugat/Konsumen tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku, akan tetapi justru Petugas Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha diterima dengan baik oleh wakil Termohon/Tergugat/Konsumen, bahkan wakil Termohon/Tergugat/Konsumen memohon kepada Petugas Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha untuk tidak melakukan P2TL sebelum atasannya *i.c.* Termohon/Tergugat/Konsumen ada di tempat dan menyaksikan sendiri proses pemeriksaan P2TL;
- b. Bahwa kebohongan Termohon/Tergugat/Konsumen yang juga ditelan mentah-mentah oleh Majelis BPSK Kota Tangsel nyata-nyata terlihat dalam Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Termohon/Tergugat/Konsumen tanggal 16 Juni 2015 pada angka 3 yang pada intinya mengatakan "Petugas Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha menghubungi Pemohon (Pelanggan) melalui HP karena Pemohon (Pelanggan) tidak ada di tempat", sehingga bagaimana mungkin Termohon/Tergugat/Konsumen mengatakan bahwa Petugas Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha dengan cara preman masuk ke rumah Termohon/Tergugat/Konsumen melakukan Pemeriksaan P2TL tanpa disertai surat tugas dan tanpa prosedur yang benar sedangkan pada waktu pemeriksaan P2TL tanggal 16 Juli 2012 Termohon/Tergugat/Konsumen sedang tidak ada ditempat. Oleh karena itu dalil Termohon/Tergugat/Konsumen sebagaimana tersebut di atas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya; Bahwa pada dasarnya Surat Tugas yang diberikan oleh Penanggung Jawab P2TL dalam hal ini Teddy Syachruddin sebagai Asistan Manajer Transaksi Energi PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Ciputat kepada Petugas P2TL telah sesuai sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1486 K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang mengatakan: "Perlengkapan P2TL yang diperlukan untuk pelaksanaan P2TL adalah: a. surat tugas yang ditandatangani oleh Pemberi Tugas atau Penanggung Jawab P2TL sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1-3....dst.....";

Hal. 7 dari 19 hal. Put. Nomor 78 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha dalam melaksanakan pemeriksaan P2TL telah memenuhi ketentuan petunjuk dan pelaksanaan P2TL yang berlaku. Setiap petugas P2TL yang melaksanakan pemeriksaan kWh Meter milik Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha di persil pelanggan nyata-nyata dilengkapi dengan Surat Tugas dan peralatan pendukung lainnya;

Bahwa setiap petugas P2TL yang diberikan tugas melaksanakan pemeriksaan P2TL sesuai SK Direksi Nomor 1486 memiliki kewenangan sebagai berikut:

"Pasal 5:

Tugas-tugas dari Petugas Pelaksana Lapangan P2TL meliputi:

- melakukan pemeriksaan terhadap JTL, STL, APP dan Perlengkapan APP serta Instalasi Pemakai tenaga listrik dalam rangka menertibkan pemakaian tenaga listrik;
- melakukan pemeriksaan atas pemakaian tenaga listrik;
- mencatat kejadian-kejadian yang ditemukan pada waktu dilakukan P2TL menurut jenis kejadiannya;
- menandatangani Berita Acara hasil pemeriksaan P2TL dan Berita Acara lainnya serta membuat laporan mengenai pelaksanaan P2TL;
- menyerahkan dokumen dan barang bukti hasil temuan pemeriksaan P2TL kepada Petugas Administrasi P2TL dengan dibuatkan Berita Acara serah terima dokumen dan Barang Bukti P2TL;

(2) Kewenangan Petugas Pelaksana Lapangan P2TL, meliputi:

- melakukan Pemutusan Sementara atas STL dan/atau APP pada Pelanggan yang harus dikenakan tindakan Pemutusan Sementara;
- melakukan Pembongkaran Rampung atas STL pada Pelanggan dan Bukan Pelanggan;
- melakukan pengambilan barang bukti berupa APP atau peralatan lainnya";

Oleh karena itu setiap petugas P2TL berwenang membawa barang bukti terkait pemeriksaan P2TL yang dilaksanakannya;

Bahwa surat tugas yang dibuat oleh Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha merupakan tertib administrasi di internal Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha dalam rangka kegiatan pemeriksaan Alat Pengukur dan Pembatas (APP) milik Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha yang terpasang di persil Termohon/Tergugat/Konsumen. Bahwa hal-hal yang membutuhkan surat

Hal. 8 dari 19 hal. Put. Nomor 78 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017



kuasa dari Direksi adalah bilamana suatu perseroan membuat perikatan seperti membuat perjanjian atau mengajukan gugatan;

- c. Bahwa dalil Termohon/Tergugat/Konsumen adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena pelaksanaan P2TL bukanlah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas melainkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dengan penjelasan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Bukti P-14);

Pasal 27 ayat (1) huruf d:

“Untuk kepentingan umum, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berhak untuk:

- d. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu”;

Pasal 57 ayat (2):

“Peraturan pelaksanaan di bidang ketenagalistrikan yang telah ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini”;

- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Bukti P-15);

Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik;

Pasal 25 ayat (1) “Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dalam menyediakan tenaga listrik diberi hak untuk memeriksa instalasi ketenagalistrikan yang dipergunakan oleh masyarakat, baik sebelum maupun sesudah mendapat sambungan tenaga listrik”;

Pasal 25 ayat (2) “mengambil tindakan atas pelanggaran perjanjian penyambungan listrik oleh pemakai”;

Pasal 25 ayat (3) “mengambil tindakan penertiban atas pemakaian tenaga listrik secara tidak sah”;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. Nomor 78 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02P/451/M.PE/1991 tentang Hubungan Pemegang Kuasa Ketenagalistrikan dan Pemegang Ijin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dan masyarakat (Bukti P-16);
Pasal 2 ayat (1) huruf f, "Mengambil tindakan atas pelanggaran yang dilakukan pelanggan dalam setiap perjanjian jual beli tenaga listrik, antara lain berupa tagihan susulan dan kemudian diikuti dengan pemutusan sementara untuk jangka waktu yang dapat ditetapkan oleh Pengusaha maksimum selama 2 (dua) bulan";
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2010 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (Bukti P-17);
Pasal 12 ayat (1), "Perusahaan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) terhadap konsumen maupun bukan konsumen yang melakukan pemakaian tenaga listrik secara tidak sah";
Pasal 13 ayat (3), "Ketentuan mengenai penertiban pemakaian tenaga listrik dan tagihan susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dan disahkan oleh Direktur Jenderal;
- Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1486 K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sebagaimana telah disahkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melalui Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 33-12/23/600.1/2012 tentang Pengesahan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik tanggal 27 Desember 2011 (Bukti P-18);
Bahwa Keputusan Direksi PT PLN (Persero) tersebut merupakan pengaturan mengenai kegiatan P2TL yang mana Keputusan ini disahkan oleh Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi;
- d. Bahwa dalil Termohon/Tergugat/Konsumen adalah dalil yang tidak benar dan keliru karena berdasarkan hasil temuan P2TL pada tanggal 17 Juli 2012 (vide Bukti P-5) secara visual sudah dapat diketahui jenis pelanggaran berupa: "Pada saat diperiksa segel tera (KEBY 02 2005) kiri dan kanan ada, counter naik 0,1 kWh sebanyak 52 putaran, seharusnya counter naik 0,1 kWh sebanyak 8 putaran sesuai dengan name plate", berdasarkan Pasal 11 ayat (5) Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1486 K/DIR/2011

Hal. 10 dari 19 hal. Put. Nomor 78 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) mengatakan “Pembuatan analisa, perhitungan tagihan susulan serta usulan penyelesaian P2TL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan pada hasil pemeriksaan administrasi dan/atau laboratorium dan kemudian Petugas Administrasi P2TL melakukan sebagai berikut:

- a. menentukan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran pemakaian tenaga listrik;
- b. menentukan jenis golongan pelanggaran pemakaian tenaga listrik;
- c. menghitung Tagihan Susulan dan Biaya P2TL Lainnya;
- d. menyiapkan konsep SPH bagi Pemakai Tenaga Listrik yang meminta keringanan pembayaran secara angsuran;
- e. dst....”;

Berdasarkan bunyi isi ketentuan tersebut jelas bahwa pembuatan analisa, perhitungan tagihan susulan serta usulan penyelesaian P2TL dilakukan berdasarkan pada hasil pemeriksaan administrasi dan/atau laboratorium, yang artinya dapat didasarkan atas hasil pemeriksaan administrasi atau hasil pemeriksaan laboratorium atau hasil pemeriksaan administrasi dan laboratorium. Bahwa oleh karena dalam ketentuan tersebut di atas tercantum penggunaan kata penghubung dan/atau, maka mengandung pengertian persyaratan yang dipenuhi harus diperlakukan sebagai “dan (komulatif)”, dapat juga diperlakukan sebagai “atau (*alternative*)” sebagaimana penjelasan yang diakses dari halaman resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (<http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjukpraktisi/638/Penggunaan%20Dan/atau>) dikatakan bahwa kata penghubung “dan/atau”, dapat diperlakukan sebagai “dan”, dapat juga diperlakukan sebagai “atau”. Tanda garis miring itu mengandung arti pilihan, misalnya A dan/atau B yang berarti A dan B atau, A atau B, sehingga pembuatan analisa, perhitungan tagihan susulan serta usulan penyelesaian P2TL dapat dilakukan hanya berdasarkan pada hasil pemeriksaan administrasi;

Bahwa dalil Termohon/Tergugat/Konsumen adalah dalil yang tidak berdasar serta mengada-ada karena sampai dengan terbitnya tagihan susulan sebesar Rp252.505.946,00 (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus lima ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) dapat dijelaskan sesuai kronologis dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha telah beritkad baik mengundang Termohon/Tergugat/Konsumen untuk datang ke Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT PLN (Persero) Area Ciputat pada tanggal 18 Juli 2012 dalam rangka menjelaskan hasil temuan pemeriksaan P2TL pada tanggal 17 Juli 2012 (vide Bukti P-5) namun Termohon/Tergugat/Konsumen tidak menghadiri undangan tersebut padahal Termohon/Tergugat/Konsumen telah menerima undangan tersebut;

- Bahwa Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha mengundang kembali Termohon/Tergugat/Konsumen untuk hadir pada tanggal 31 Juli 2012 sesuai Surat Nomor 1310/155/A.CPT/2012 (vide Bukti P-7), dimana Termohon/Tergugat/Konsumen hadir dan telah dijelaskan hasil temuan P2TL pada tanggal 17 Juli 2012 namun T terkesan mengulur-ulur waktu dan tidak bersedia menyelesaikan sanksi P2TL berupa TS sebesar Rp252.505.946,00 (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus lima ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);
- Bahwa oleh karena T tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan sanksi P2TL berupa TS sebesar Rp252.505.946,00 (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus lima ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) tersebut, maka Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha mengundang kembali Termohon/Tergugat/Konsumen sesuai Surat Nomor 1390/155/A.CPT/2012 tanggal 7 Agustus 2012 yang pada intinya berisi panggilan untuk penyelesaian tagihan susulan sebesar Rp252.505.946,00 (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus lima ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) (vide Bukti P-8);
- e. Bahwa tuduhan Termohon/Tergugat/Konsumen yang mengatakan Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha merekayasa hasil temuan P2TL yang terdapat dalam surat panggilan I, II, III, dan IV adalah dalil yang mengada-ada dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Bahwa surat Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha Nomor 1310/155/A.CPT/2012 tanggal 27 Juli 2012 dan Nomor 1390/155/A.CPT/2012 tanggal 7 Agustus 2012 dan Nomor 1414/155/A.CPT/2012 tanggal 27 Agustus 2012 menerangkan hasil temuan P2TL tanggal 17 Juli 2012 yang berupa temuan pada saat diperiksa segel tera (KEBY 02 0005) kiri dan kanan ada. Counter naik 0,1 kWh sebanyak 52 putaran, seharusnya counter naik 0,1 kWh sebanyak 8 putaran sesuai dengan name plate;
 - Sedangkan surat Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha Nomor 1647/155/A.CPT/2012 tanggal 24 September 2012 menerangkan hasil uji tera/laboratorium yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2012 dengan hasil:

Hal. 12 dari 19 hal. Put. Nomor 78 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017



“Segel plastik 2 buah kanan dan kiri rusak/dipasang kembali (gencet ulang) dan di lem. Kode acuan 0046066, 0046065, kode acuan timah DJT2005KEBY02. Counter putaran angka kWh tidak sesuai dengan data di name plate. Pada name plate tertulis 80 put/kWh, kenyataannya pada kWh meter diuji putaran sebanyak 80 putaran, pada counter kWh menghasilkan 1/10 kWh”;

Dimana kesimpulan dari hasil uji tera/laboratorium ini adalah: Segel timah PLN kiri dan kanan rusak (digencet ulang), segel plastik kanan dan kiri rusak dan dilem, putaran angka kWh meter tidak sesuai dengan data name plate, data name plate 80 putaran/kWh (80 putaran menghasilkan 1 kWh) pada saat diuji 80 putaran menghasilkan 1/10 kWh”;

- Bahwa hasil temuan P2TL dan hasil uji tera/laboratorium tersebut keduanya merupakan jenis pelanggaran P2TL dengan kategori golongan P-II sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 3 Kepdir Nomor 1486 menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 13

(3) Termasuk P.II yaitu apabila pada APP yang terpasang di pelanggan ditemukan satu atau lebih fakta yang dapat mempengaruhi pengukuran energi, sebagai berikut:

- a. Segel Tera dan/atau Segel milik PLN pada Alat Pengukur dan/atau perlengkapannya salah satu atau semuanya hilang/tidak lengkap, rusak/putus, atau tidak sesuai dengan aslinya;
- b. Alat Pengukur dan/atau perlengkapannya hilang atau tidak sesuai dengan aslinya;
- c. Alat Pengukur dan/atau perlengkapannya tidak berfungsi sebagaimana mestinya walaupun semua Segel milik PLN dan Segel Tera dalam keadaan lengkap dan baik;
- f. Bahwa dalil Termohon/Tergugat/Konsumen yang menyatakan ada rekayasa akibat adanya perbedaan penyebutan segel antara segel plastik dan segel tera dalam surat-surat yang dikeluarkan oleh Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha adalah dalil yang tidak benar karena segel tera dan segel plastik yang dimaksud disini adalah alat pengaman yang dipasang pada APP dan atau perlengkapannya untuk mencegah adanya pelanggaran pemakaian tenaga listrik. Faktanya baik segel tera maupun segel plastik yang terdapat pada APP yang dipasang di persil Termohon/Tergugat/Konsumen kedua-duanya diketahui rusak, sehingga tuduhan rekayasa yang dikatakan Termohon/Tergugat/Konsumen adalah tuduhan yang tidak benar dan mengada-ada;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. Nomor 78 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran pada APP yang terpasang di persil Termohon/Tergugat/Konsumen secara teknis dapat diketahui secara visual dengan menghitung secara *manual counter*/putaran pada kWh meter dengan beban yang tidak stabil, sedangkan pengujian tera pada laboratorium dihitung dengan menggunakan alat dan beban yang stabil. Pengujian tera counter/putaran pada kWh meter semata-mata dilakukan untuk memberikan pengertian kepada Termohon/Tergugat/Konsumen;
- h. Bahwa lagi-lagi tuduhan rekayasa yang dikatakan Termohon/Tergugat/Konsumen kepada Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha terkait “pengambilan kotak APP (kWh meter) adalah MCB beserta segel-segelnya namun dalam data berita acara pemasangan/penggantian APP tutup MCB/pembatas nomornya sama dengan nomor APP yang lama”, adalah dalil yang keliru, mengada-ada dan salah kaprah, karena nyata-nyata Alat Pembatas dengan type Schneider, ukuran 3 x 50 A tidak diambil sebagai barang bukti, sehingga sesuai dengan keterangan dalam kolom tutup MCB/pembatas tertera bahwa kode acuan segel tetap dengan kode acuan KBY DISJAYA 6145300 dengan jumlah 1 buah;
- i. Bahwa permohonan Termohon/Tergugat/Konsumen kepada Majelis BPSK untuk membatalkan Surat Pengakuan Hutang Termohon/Tergugat/Konsumen Nomor 0000/SPH/10/2012 tanggal 09 Oktober 2012, menghapuskan Tagihan Susulan P2TL dengan nilai total sebesar Rp260.030.976,00 (dua ratus enam puluh juta tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah), mengembalikan uang denda yang disetor Termohon/Tergugat/Konsumen kepada Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha dengan nilai total Rp51.002.376,00 serta mengembalikan uang Termohon/Tergugat/Konsumen yang telah disetor kepada Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha atas penurunan daya dari Daya 33000 VA menjadi Daya 16500 VA dengan nilai total Rp7.756.000,00 adalah permohonan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena Termohon/Tergugat/Konsumen telah melakukan pembayaran angsuran tagihan susulan termasuk DP hanya dari bulan Oktober 2012 sampai dengan Desember 2012 dan bukan sampai dengan bulan April 2013 sebagaimana didalilkan Termohon/Tergugat/Konsumen di atas. Bahwa kebohongan dan ketidak konsistennya Termohon/Tergugat/Konsumen terlihat jelas pada angka 16 fakta Putusan Majelis BPSK yang diterima mentah-mentah oleh Majelis

Hal. 14 dari 19 hal. Put. Nomor 78 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPSK dengan mengutip langsung pernyataan Termohon/Tergugat/Konsumen yang pada intinya mengatakan:

“Pemohon tidak sanggup lagi untuk membayar dan hanya bisa membayar sampai dengan Desember 2012“;

Proses Penurunan Daya adalah merupakan proses yang tidak memerlukan biaya sehingga tidak mungkin Termohon/Tergugat/Konsumen telah menyetor uang sebesar Rp7.756.000,00 kepada Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha. Oleh karena itu jelas permohonan Termohon/Tergugat/Konsumen pada angka 15 Putusan Majelis BPSK adalah permohonan yang berlebihan, mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

- j. Bahwa dalil Termohon/Tergugat/Konsumen yang menyatakan bahwa berdasarkan Data Barang Bukti yang diambil, berdasarkan lampiran I-5.2 pada Surat Nomor BB 2012001563 tertanggal 17 Juli 2012, perihal barang bukti yang diambil, tidak didampingi penyidik, maupun tidak ditandatangani Pihak Pengurus RT/RW/Aparat Desa/Kelurahan/Pemuka Masyarakat/Pihak yang mengenal pemakai tenaga listrik adalah pemahaman yang keliru dan merupakan dalil yang memutarbalikan fakta karena dalam pembuatan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti oleh petugas Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha cukup ditandatangani oleh petugas pelaksana Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha dan pemakai tenaga listrik *i.c* Termohon/Tergugat/Konsumen. Pengambilan barang bukti nyata-nyata disaksikan langsung oleh Termohon/Tergugat/Konsumen sehingga sangatlah tidak beralasan apabila Termohon/Tergugat/Konsumen mempermasalahkan keberadaan saksi-saksi lainnya yang tidak harus dihadirkan sepanjang pemakai tenaga listrik *i.c* Termohon/Tergugat/Konsumen menyaksikan langsung proses pengambilan barang bukti dimaksud. Pelanggaran pemakaian tenaga listrik yang ditemukan di persil/bangunan Termohon/Tergugat/Konsumen jelas-jelas dapat terlihat secara kasat mata sehingga mengakibatkan munculnya tagihan susulan bagi pemakai tenaga listrik *i.c* Termohon/Tergugat/Konsumen yang hingga saat ini tidak ada itikad baik dari Termohon/Tergugat/Konsumen untuk melakukan penyelesaian;
- k. Bahwa oleh karena semua dalil-dalil yang dituduhkan oleh Termohon/Tergugat/Konsumen tidak terbukti dan sangat mengada-ada, maka dalil Termohon/Tergugat/Konsumen yang mengatakan tindakan Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha yang merugikan Termohon/Tergugat/Konsumen baik secara materil dan immateril sebagai berikut: a. Kerugian Materiil sebesar Rp7.105.0000.000,00 (tujuh miliar seratus lima juta rupiah),

Hal. 15 dari 19 hal. Put. Nomor 78 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017



b. Kerugian Immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) serta agar Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perhari terhitung sejak Termohon/Tergugat/Konsumen lalai melaksanakan putusan ini dan membayar biaya perkara ini, haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Bahwa dari penjelasan hal-hal tersebut di atas, Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tangerang Selatan Nomor 09/Pts/BPSK-Tangsel/VI/2015 tanggal 02 Juli 2015 adalah putusan yang keliru, cacat hukum, melanggar hukum acara penyelesaian sengketa konsumen yang diputus oleh Majelis BPSK dengan melampaui batas kewenangannya, sewenang-wenang, memaksakan kehendak, mengabaikan pedoman dalam penyelesaian sengketa konsumen *a quo*, bertindak *over acting*;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan keberatan dari Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tangerang Selatan Nomor 09/Pts/BPSK-Tangsel/VI/2015 tanggal 02 Juli 2015;
3. Menyatakan bahwa Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha dalam melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) adalah perbuatan yang sah secara hukum;
4. Menghukum Termohon/Tergugat/Konsumen untuk membayar biaya perkara; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon Keberatan mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat cacat hukum secara hukum materil dan/atau hukum formil telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat dalam Konvensi secara materil dan immateriil dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kerugian Materil berupa biaya Tergugat dalam Konvensi untuk honorarium Advokat/*lawyer fee* sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 21 ayat 1 (Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya) sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama:

- Akomodasi Rp5.000.000/sidang x 7 sidang
: Rp35.000.000,00
- Transportasi Rp5.000.000/sidang x 7 sidang
: Rp35.000.000,00
- Penggandaan Dokumen Rp1.000.000/sidang x 7 sidang
: Rp7.000.000,00
- Uang Paksa (*Dwangsom*) Rp10.000.000,00 per hari

b. Kerugian Immateril berupa ketidaknyamanan hidup dan kegelisahan atas gugatan Penggugat yang tidak tepat sasaran. Sehingga Tergugat tidak dapat hidup nyaman dan tentram, dan untuk itu Tergugat memerlukan biaya yang diperkirakan Rp500.000.000,00 untuk ketidaknyamanan tersebut selama jangka waktu gugatan diterima hingga dikeluarkannya putusan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh rekonvensi Tergugat dalam Konvensi;
2. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) serta uang paksa (*dwangsom*) Rp10.000.000,00 perhari dan kerugian materiil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 492/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Tng., tanggal 29 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Konvensi:
 - Menolak permohonan keberatan Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha;
- II. Dalam Rekonvensi:
 - Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Termohon/Konsumen;
- III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
 - Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pemohon/Pelaku Usaha untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 19 hal. Put. Nomor 78 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Tangerang tersebut telah diucapkan pada tanggal 29 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 30 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 6 PK/Pdt/2016/PN Tng. *juncto* Nomor 492/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Tng., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Juni 2016, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dengan alasan-alasan peninjauan kembali tersebut baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Tangerang pada tanggal 30 Mei 2016 sedangkan putusan yang dimohonkan pemeriksaan peninjauan kembali i.c. putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Tangerang telah diucapkan dengan hadirnya kedua belah pihak pada tanggal 29 Oktober 2015, dengan demikian permohonan pemeriksaan peninjauan kembali itu diajukan telah melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. Nomor 78 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017



M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

K e t u a,

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00</u>	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002